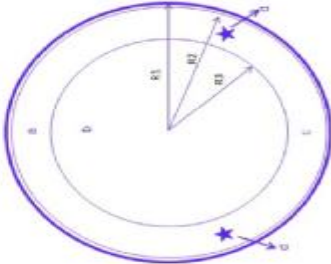


LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG CAP DINAS DAN PENGGUNAANNYA

CAP DINAS DAN PENGGUNAANNYA

A. CAP DINAS JABATAN

Cap Dinas Jabatan	Susunan Teks	Warna/Bentuk/Ukuran	Keterangan
 	a. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional b. Lambang Negara c. Republik Indonesia d. Bintang Segi Lima	- Cap Dinas Jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. - Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm, R2 = R3 = + 0,2 mm - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Republik Indonesia. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat lambang negara dengan ukuran 18 X 19 mm. - Warna ungu	Digunakan untuk: Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BATAN dan Pejabat Eselon I yang bertindak atas nama Kepala BATAN.